

**KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK MANTAN ISTRI DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DARI SEORANG SUAMI
YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN PA. NO. 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr)**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI)
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

OKTUR DEWI SERMASANTI

NIM. 010710101032


Asal	Harah	Klass
Pembelian	16 FEB 2006	346.02
o. Induk :		PER
KIT. I. ZPE YALIN :		k

Ref!

**JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2006**

c.17

**KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK MANTAN ISTERI
DALAM PERKARA CERAI GUGAT DARI SEORANG
SUAMI YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN PA. NO. 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr)**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK MANTAN ISTERI
DALAM PERKARA CERAI GUGAT DARI SEORANG
SUAMI YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN PA. NO. 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr)**

Oleh :

OKTUR DEWI SERMASANTI

NIM : 010710101032

Pembimbing

RUSBANDI SOFJAN, SH

NIP : 130 650 761

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, SH

NIP : 131 386 656


**JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

PERSEMBAHAN


Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Tumidjo dan Ibu Kasriyah yang telah memberikan kasih sayang, do'a, dorongan, pengorbanan yang tak terhingga kepada ananda.
2. Alma Materku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.



MOTTO

“Perhatikan apa yang diucapkan jangan memperhatikan siapa yang mengucapkan”¹



¹ Syaik Al Imam Mukhammad bin Mukhammad Ghojali, 1399 H, Bidayatul Hidayah, Al Ma'arif, Beirut, Lebanon

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oktur Dewi Sermasanti

NIM : 010710101032

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : ***“KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK MANTAN ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DARI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN PA. NO. 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr).”*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemukakan hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Januari 2006

Yang menyatakan

OKTUR DEWI SERMASANTI

010710101032

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada ;

Hari : Senin

Tanggal : 30 (tiga puluh)

Bulan : Januari

Tahun : 2006

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

BASTIAN, S.H
NIP. 130 325 902

NANANG SUPARTO, S.H
NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. RUSBANDI SOFJAN, S.H.
NIP 130 650 761

2. EDY SRIONO, S.H.
NIP 131 386 656

PENGESAHAN

Disahkan Skripsi ini dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK MANTAN ISTERI
DALAM PERKARA CERAI GUGAT DARI SEORANG
SUAMI YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL
(STUDI PUTUSAN PA. NO. 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr)**

Oleh :

OKTUR DEWI SERMASANTI

NIM : 010710101032

PEMBIMBING



RUSBANDI SOFJAN, SH

NIP : 130 650 761

PEMBANTU PEMBIMBING



EDY SRIONO, SH

NIP : 131 386 656

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER**

Dekan



KOPONG PARON PIUS, SH, SU.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan-NYA, karena hanya dengan hendaknya semata penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Adapun judul skripsi ini adalah : **“KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK MANTAN ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DARI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL”**

Alhamdulillah dengan ridha-NYA serta adanya perhatian, dukungan dan bantuan semua pihak dalam pemecahan atas hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi dengan terbuka. Untuk itu, penulis tak lupa menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Rusbandi Sofjan, S.H., selaku pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan pengarahan, kritik dan saran selama penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku pembantu pembimbing skripsi yang telah dengan sabar memberikan pengarahan, kritik dan saran selama penulisan skripsi ini;
3. Bapak Bastian, S.H, selaku ketua penguji yang telah menguji dan memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H, selaku sekretaris penguji yang telah menguji dan memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Ibu Emi Zulaika, S.H., selaku Dosen wali penulis yang telah banyak memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi selama ini;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta para Pembntu Dekan I, II, III;
7. Bapak I Wayan Yasa, S.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan membantu terselesaikannya penulisan ini;

9. Bapak Drs. Arfan Muhammad, SH. MH, Hakim Pengadilan Agama Jember beserta seluruh pegawai pada Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada penulis selama penelitian berlangsung;
10. Arif Affan Mahsuni, terima kasih telah mencurahkan waktu dan kasih sayangnya;
11. Bojonegoro Crew, Mak Onah (Lina) dan Mak Kenung (Nur) yang selalu menemaniku dalam suka dan duka;
12. Adikku di Kelapa II Lia dan Phitix's (terima kasih kebersamaan selama ini), dek Vivi (makacih ya!);
13. Semua pihak dan kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Jember, Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.4 Metode Penulisan.....	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	12
2.3.2 Akibat Perkawinan.....	13
2.3.3 Syarat-syarat Perkawinan.....	16
2.3.4 Macam-macam Harta Perkawinan.....	17
2.3.5 Pengertian Perceraian.....	19
2.3.6 Akibat Perceraian.....	20
2.3.7 Alasan dan Macam-macam Perceraian.....	21
2.3.8 Pengertian Pegawai Negeri.....	22

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Hak Mantan Isteri dalam Perkara Cerai Gugat dari Seorang Suami yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil	24
3.2 Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Isteri Setelah Adanya Perceraian	27
3.3 Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr.	29

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran	36

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN


- LAMPIRAN I : Surat Pengantar Permohonan Konsultasi ke Pengadilan Agama Jember dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
- LAMPIRAN II : Keputusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor : 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr.
- LAMPIRAN III : Surat Keterangan Telah Berkonsultasi dari Pengadilan Agama Jember.

RINGKASAN

Telah menjadi kodrat manusia, bahwa di dalam kehidupannya mereka adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Oleh karena itu, diantara mereka selalu berusaha untuk menjalin hubungan. Selanjutnya, tidaklah berlebihan bila sepasang manusia hidup sebagai suami isteri dalam suatu ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, tetapi dalam kenyataannya tidak selalu tujuan perkawinan dapat dicapai karena dapat terjadi perkawinan akan kandas sehingga terjadilah perceraian. Perceraian ini dapat terjadi pada siapa saja, termasuk pada Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat melaksanakan kewajibannya maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga, sehingga ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "HAK MANTAN ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DARI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL".

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang diajukan berkaitan dengan apakah yang menjadi hak mantan isteri dalam perkara cerai gugat dari seorang mantan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan bagaimana kedudukan hukum harta bersama isteri setelah adanya perceraian.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sedangkan tujuan khususnya meliputi untuk mengetahui apakah yang menjadi hak mantan isteri dalam cerai gugat dari seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, untuk mengetahui



kedudukan hukum harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan setelah adanya perceraian.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yaitu pendekatan masalah, sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, metode pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum.

Berdasarkan pembahasan, diperoleh suatu kesimpulan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar tentang hak mantan isteri karena cerai talak maupun cerai gugat, tetapi ada kalanya hak mantan isteri yang berupa nafkah iddah tidak diberikan dengan alasan bahwa yang menginginkan perceraian adalah isteri. Bagi Pegawai Negeri Sipil hak masing-masing diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983. Mengenai kedudukan hukum harta bersama setelah perceraian maka para pihak dapat menentukan hukum yang digunakan dalam pembagian harta bersama, apakah hukum adat, hukum agama, dan hukum lainnya. Karena perkara ini di Pengadilan Agama yang berarti penggugat dan tergugat sama-sama beragama Islam maka pembagiannya menurut hukum Islam yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam.

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu dalam cerai gugat dengan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil walaupun alasan isteri tidak dimadu hendaknya bisa tetap berhak mendapatkan bagian dari gaji mantan suaminya selama di dalam pengadilan dapat dibuktikan bahwa alasan dari perceraian adalah kesalahan suami, untuk itu hendaknya diadakan perubahan pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 khususnya pasal 8, yang berupa penambahan ayat yang mengatur tentang hal tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Telah menjadi kodrat manusia, bahwa di dalam kehidupannya mereka adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Oleh karena itu, diantara mereka selalu berusaha untuk menjalin hubungan. Selanjutnya, tidaklah berlebihan bila sepasang manusia hidup sebagai suami isteri.

Sudah menjadi kodrat alam pula bahwa pada tiap-tiap manusia terdapat hasrat untuk melanjutkan jenis dengan mengadakan keturunan, dapat dilihat dari hasrat manusia untuk hidup bersama dengan lawan jenisnya dalam suatu ikatan Perkawinan. Yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan khususnya pasal 1 menyatakan "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya perkawinan tersebut maka akan bersangkutan dengan hubungan keluarga maupun terhadap harta benda dalam perkawinan itu sendiri, karena masalah perkawinan tidak hanya menyangkut masalah keluarga saja tetapi menyangkut juga masalah harta kekayaan keluarga yang merupakan dasar materiil bagi kelangsungan hidup keluarga.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, tetapi dalam kenyataan membuktikan bahwa tidak selalu tujuan perkawinan itu dapat dicapai karena dapat terjadi sebaliknya bahwa perkawinan akan kandas di tengah jalan karena tidak ada kesepakatan atau kerukunan antara suami isteri, malah semakin terjadi permusuhan yang berkepanjangan walaupun telah diusahakan untuk menghindarinya. Perkawinan yang buruk keadaannya itu tidak baik dibiarkan berlarut-larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak, perkawinan yang demikian itu lebih baik diputuskan.

Perceraian adalah suatu hal yang pada intinya tidak diinginkan terjadi oleh siapapun, kapanpun, dimanapun juga, tapi kadang-kadang perceraian adalah jalan yang terbaik dari yang terburuk yang harus dilakukan, untuk menyelesaikan

perselihan yang terus menerus, atau untuk menyelesaikan perpecahan yang tidak dapat diperbaiki dalam sebuah rumah tangga. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa perceraian yang baik adalah lebih baik daripada terus mempertahankan perkawinan yang buruk. Perceraian yang diselesaikan dengan baik, tentunya sangat didambakan oleh berbagai pihak, tetapi seringkali putusnya perkawinan karena perceraian membawa dampak timbulnya permasalahan baru.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian dapat memberi pengaruh baik atau buruk di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selain perkawinan, perceraian perlu dimengerti dan dipahami dengan sempurna oleh setiap warga negara Indonesia, agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipermainkan oleh anggota masyarakat, demi kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan khususnya yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991 perkawinan, pewarisan, perwakafan.

Seorang isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan mengajukan gugatan perceraian harus diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin suami (Kompilasi Hukum Islam pasal 132 ayat 1).

Permohonan dari pihak pemohon adalah sebagai dasar dan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, hal ini dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi antara suami isteri untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan baik bagi masyarakat lingkungannya serta ketaatan kepada Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu maka kehidupan Pegawai Negeri harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga. Atas dasar pokok pikiran sebagaimana tersebut diatas maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Berdasarkan uraian-uraian diatas penulis sangat tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ***KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK MANTAN ISTERI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DARI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN PA. NO. 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr).***

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas permasalahan yang dapat ditarik dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi hak mantan isteri dalam perkara cerai gugat dari seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum harta bersama suami isteri, setelah adanya perceraian?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam skripsi ini meliputi tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jelas apakah yang menjadi hak mantan isteri dalam perkara cerai gugat dari seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan, setelah adanya perceraian.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang hak mantan isteri menurut putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 17 Desember tahun 2003 No. 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr.

1.4. Metode Penulisan

Metode penulisan skripsi adalah suatu proses dan prosedur untuk mencari dan mendekati serta mencapai sasaran yang hendak dituju, yang berguna untuk mendapatkan data yang diperlukan di dalam menjawab dan melakukan analisa permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Disini dipergunakan metodologi yang tersebut sebagai berikut :

1.4.1. Pendekatan Masalah

Penulis untuk memperoleh hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan dan bahan analisis, memakai metode pendekatan yuridis normatif yang didukung data-data empiris. Metode yuridis normatif dilakukan dengan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan perumusan masalah yang akan dibahas. (Soemitro, 1990: 9)

1.4.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperoleh penyusun diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi. Dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

1.4.2.1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum untuk memperoleh bahan hukum primer. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang 1945, Peraturan Dasar hingga Peraturan Perundang – undangan sampai bidang norma yang menjadi obyek kajian (Soemitro, 1990 :10)

1.4.2.2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sumber bahan hukum primer. (Soemitro, 1990: 10)

1.4.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan bahan pustaka yang ada hubungannya dengan permasalahan, dokumen yang secara langsung atau tidak langsung mendukung penelitian serta menunjang bahan hukum primer.


2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan penelitian di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang dapat diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan untuk pengumpulan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. (Ashofa, 1998: 93)

1.4.4. Analisa Bahan Hukum

Di dalam melakukan analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengolah semua data yang ada dengan menggunakan keterangan dengan tidak didasarkan pada bilangan – bilangan statistik, sehingga diharapkan akan tersaji data yang benar – benar dapat mewakili

teori dari hasil studi dokumen dan studi literatur selanjutnya dijabarkan dalam bentuk uraian yang berupa isi skripsi ini, sebagai landasan berpijak dalam membahas permasalahan yang ada. Dan hasil analisa bahan hukum ini, kemudian ditarik atau diambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode penyelesaian masalah yang dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:39).



BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Desember Tahun 2003 Nomor : 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr. Adapun pihak yang berperkara adalah :

SUPATMA Binti P. TEMO/MOCH. RAWI, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SLTP), bertempat tinggal di Jl. Mastrip Nomor 1 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dalam hal ini dikuasakan kepada HADI SUDIBYO, SH, BUDI WANTORO, SH, Pengacara/Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di Jl. Srikoyo Nomor 12 (Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2003).

Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT"

LAWAN

ACH. MUZAKKI Bin HADARI, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), tempat tinggal di Perumahan Patrang Jl. Langsep V/52, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.

Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"

Adapun SUPATMA (sebagai isteri) menggugat suaminya yaitu ACH. MUZAKKI dikarenakan :

1. Suami (ACH. MUZAKKI) tidak memberi nafkah pada isteri (SUPATMA) cukup lama sekitar 1 tahun.
2. Suami (ACH. MUZAKKI) ada main dengan wanita lain yang bernama SATIMA alias B. HOLIS.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang belum dibagi, yang berupa :
 - a. Tanah dan bangunan rumah di Perumnas Patrang Jl. Langsep V/52 Kelurahan Patrang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sertifikat atas nama Tergugat dengan batas-batas :
Utara : Rumah tanah Hendro

Timur : sungai
Selatan : Rumah tanah P. Ripa'i
Barat : jalan

- b. Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;
 - c. Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;
 - d. Almari pakaian dari kayu jati 2 pintu;
 - e. Bufet kayu jati model pendek;
 - f. Meja kursi tamu spon warna kuning;
 - g. Mesin jahit merk butterfly;
 - h. Sebuah kulkas merk Sharp;
 - i. Kursi ligna;
 - j. Kompor merk Sanyo dengan tabung gas;
 - k. Seekor anak sapi besar;
 - l. Seekor anak sapi kecil.
4. Bahwa Penggugat bermaksud agar barang gono-goni tersebut dibagi dua dengan jalan musyawarah untuk damai tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan baik.

Dari beberapa alasan tersebut diatas Penggugat mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menuntut nafkah selama ditinggal per hari sebesar Rp. 25.000,00.
2. Karena Tergugat sebagai suami adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menuntut pembagian separuh gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.
3. Pembagian harta secara riil dan apabila kesulitan dijual dengan cara lelang dan apabila kesulitan dibagi secara yang lebih baik.
4. Uang paksa/dwangsom untuk setiap harinya Rp. 100.000,00.
5. Agar diletakkan sita jaminan terhadap barang gono-gini dan harta bawaan.

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, menolak yang lain dan selebihnya.
2. Menetapkan menyatakan harta yang dikuasai Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu :

- 2.1. Tanah dan bangunan rumah di Perumnas Patrang Jl. Langsep V/52, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Sertifikat atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini :

Utara : Rumah tanah Hendro
Timur : sungai
Selatan : Rumah tanah P. Ripa'i
Barat : jalan

- 2.2. Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;
- 2.3. Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;
- 2.4. Almari pakaian dari kayu jati 2 pintu;
- 2.5. Bufet kayu jati model pendek;
- 2.6. Meja kursi tamu spon warna kuning;
- 2.7. Mesin jahit merk butterfly;
- 2.8. Sebuah kulkas merk Sharp;
- 2.9. 4 kursi ligna;
- 2.10. Kompor merk Sanyo dengan tabung gas;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jember terhadap obyek sengketa sebagaimana disebut dalam berita acara penyitaan tanggal 2 Juli 2003 nomor : 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr.;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separoh atau 50% dari harta tersebut pada point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, diatas kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi sebagian dan tidak menerima selebihnya.
2. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dalam rekonpensi dan Tergugat dalam rekonpensi obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam rekonpensi nomor : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang didalilkan Penggugat dalam rekonpensi dikuasai oleh Tergugat dalam rekonpensi;
3. Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonpensi tentang pengembalian biaya pendidikan dan pemasukan Tergugat dalam rekonpensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur.

2.2 Dasar Hukum

Berdasarkan uraian diatas, maka dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis penulisan skripsi ini adalah :

1. Al Qur'an

- a. Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمَطْلُوقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

- b. Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَمِيلاً

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik.

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Pasal 35 ayat (1)

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

- b. Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

c. Pasal 41 huruf (c)

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu pasal 49 ayat (1) huruf (a) :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan

4. Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

a. Pasal 80 ayat (7)

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

b. Pasal 84

Ayat (1)

Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Ayat (2)

Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

c. Pasal 88 :

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

d. Pasal 97

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dari perjanjian perkawinan.

e. Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
2. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul.
4. memberikan biaya hadhanah untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

f. Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu :

Pasal 8 ayat (4)

Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan Menurut PerUndang-Undangan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut pasal 26 KUHPerdara dikatakan Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUHPerdara dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung.

Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdara dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan KUHPerdara hanya sebagai perikatan perdata sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan batin.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridloan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi oleh Allah (Ahmad Azhar, 1977: 10).

2.3.2 Akibat Perkawinan

Akibat adanya perkawinan yang sah adalah dapat menimbulkan adanya hubungan hukum yaitu :

1. Hubungan Hukum Antara Suami dan Isteri

Dalam hubungan hukum antara suami dan isteri dapat dikatakan adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam fungsi sebagai suami dan sebagai isteri. Adapun hak suami dan isteri adalah meliputi :

- a. Suami dan isteri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat (Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- b. Suami dan isteri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- c. Suami dan isteri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan apabila ada yang melalaikan kewajibannya (Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Sedangkan kewajiban suami dan isteri adalah meliputi :

- a. Suami dan isteri berkewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat (Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- b. Suami dan isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama (Pasal 32 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- c. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- d. Suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- e. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya (Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).
- f. Suami dan isteri wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak-anak itu dapat berdiri sendiri atau kawin.

Jika pihak-pihak melalaikan kewajiban masing-masing dapat menuntut kepada pengadilan dimana kedua suami isteri bertempat tinggal. (Lili Rasjidi, 1991:127).

2. Hubungan Hukum Antara Orang Tua dan Anak

Salah satu akibat perkawinan antara suami dan isteri adalah lahirnya anak. Anak yang dilahirkan itu dinamakan anak sah.

Akibat hukum dari kelahiran anak sah ini ialah timbulnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hukum tersebut orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini lazim disebut kekuasaan orang tua. (Abdulkadir Muhammad, 1990:95).

Kekuasaan orang tua terhadap anak berlangsung hingga anak itu mencapai umur 18 tahun atau anak itu kawin, atau ada pencabutan kekuasaan orang tua oleh Pengadilan (Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Kekuasaan ini mencakup segala perbuatan hukum, baik di dalam atau di luar Pengadilan. Atau tegasnya kekuasaan orang tua ini meliputi pribadi dan harta

kekayaan ini terdapat pembatasan yaitu : tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki” (Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Selanjutnya dikatakan bahwa kekuasaan orang tua ini hanya mungkin dicabut jika :

- ada permintaan dari orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang.
- orang tua itu melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
- berkelakuan buruk sekali.

Permohonan pencabutan kekuasaan ini dapat dilakukan kepada pengadilan dimana orang tua dan anak tersebut bertempat tinggal. Pencabutan kekuasaan ini tidak berarti bahwa kewajiban orang tua ini terhenti untuk memberikan nafkah atau pemeliharaan sebab kewajiban ini masih terus harus dilaksanakan. (Lili Rasjidi, 1991:131).

3. Hubungan Hukum Antara Wali dan Anak

Akibat lain dari perkawinan ialah timbulnya hubungan hukum antara wali dan anak, menurut ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali”.

Perwalian adalah kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan dan pengurusan mengenai pribadi anak yang belum dewasa dan harta bendanya (Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Orang yang diberi kekuasaan melakukan perwalian ini disebut wali. Kekuasaan wali timbul apabila orang tua meninggal dunia, orang tua dalam keadaan tidak mampu menjalankan kekuasaan orang tua.

Kekuasaan wali terhadap anak berlangsung hingga anak itu mencapai umur 18 tahun atau anak itu kawin. Kekuasaan wali meliputi kekuasaan mengenai pribadi anak dan harta bendanya.

4. Hubungan Hukum Terhadap Harta benda dalam Perkawinan

Bahwa dengan terjadinya perkawinan, maka harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan ini menjadi milik bersama. Hal ini sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan".

Mengenai harta benda dalam perkawinan yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

- a. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
- b. Harta bawaan, yaitu harta benda yang dibawa oleh masing-masing suami dan isteri ketika terjadi perkawinan.

2.3.3 Syarat-syarat Perkawinan

Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2.3.4 Macam-macam Harta Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam suatu keluarga dimungkinkan terdapat lebih dari satu kelompok harta. Bahkan pada dasarnya disini, didalam suatu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta. Kelompok-kelompok harta yang mungkin terbentuk adalah :

1. Harta bersama

Harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat peresmian perkawinan sampai perkawinan tersebut putus. Ketentuan tersebut tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga dapat dijelaskan bahwa yang termasuk harta bersama adalah:

- a. hasil dari pendapatan suami
- b. hasil dari pendapatan isteri
- c. hasil pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dengan tegas menyatakan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

2. Harta bawaan

Harta yang sudah dimiliki suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak harus dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta ini dapat disebut harta pribadi suami atau isteri,

untuk membedakannya dengan harta bersama. Harta pribadi suami isteri, menurut pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibedakan :

- a. harta bawaan suami atau isteri yang bersangkutan
- b. harta yang diperoleh suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan.

Apa yang dimaksud dengan “Harta bawaan”, dalam Undang-Undang maupun dalam “Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak ada penjelasan lebih lanjut, tetapi mengingat, bahwa apa yang diperoleh sepanjang perkawinan masuk dalam kelompok harta bersama, maka dapat kita duga bahwa apa yang dimaksud disini adalah harta yang dibawa oleh Jadi yang sudah ada pada suami dan atau isteri ke dalam perkawinan. Hal ini sangat menguntungkan, kalau dikemudian hari dalam Peraturan Pemerintah diadakan ketentuan yang mewajibkan adanya pencatatan harta bawaan masing-masing suami isteri untuk membedakan atau pemisahan harta bersama dengan harta pribadi (J. Satrio, 1991: 188 – 194).

Menurut Hilman Hadikusumo (1990: 22) yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta kekayaan yang dikuasai oleh suami isteri disebabkan adanya ikatan perkawinan.

Dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara harta isteri dan suami karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. (Djamil Latif, 1982: 82).

Oleh karena itu pula menurut hukum Islam suami isteri berhak dan berwenang atas harta kekuasaan masing-masing. Suami tidak berhak akan harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang disebabkan suatu perkawinan. Karena itu suami tidak boleh menggunakan harta isteri untuk membelanjai rumah tangga.

Namun menurut hukum Islam dengan terjadinya perkawinan menjadilah sang isteri syarikatur rajuli filhayati (kongsi sekutu seorang suami dalam melayari bahtera hidup), maka antara suami isteri terjadi menjadi syarikah abdan (perkongasian terbatas) dan syarikah mufawwadlah (perkongasian tidak terbatas). Dengan keadaan ini suami atau isteri dapat mengadakan syirqah yaitu percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami atau isteri selama masa adanya perkawinan atas usaha suami atau isteri sendiri-sendiri, atau atas usaha mereka bersama-sama.

Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena syirqah seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan terputus karena perceraian, maka syirqah tersebut dibagi antara suami isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami/isteri turut usaha dalam syirqah.

Menurut hukum Islam harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja di rumah, sekali mereka itu terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi satu baik harta maupun anak-anak.

Bilamana suami yang bekerja, berusaha dan mendapat harta tidak dapat dikatakan bahwa harta itu hanya harta suami saja tentulah menjadi harta suami isteri bersama, apabila terjadi putus hubungan perkawinan baik karena cerai atas gugatan pihak isteri atau karena talak atas permohonan suami maka harta bersama itu harus dibagi antara suami isteri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sepanjang mengenai harta bersama seperti tersebut dalam pasal 35, 36 dan 37, sesuai dengan kehendak dan aspirasi Hukum Islam juga.

2.3.5 Pengertian Perceraian

Menurut para ahli Hukum, pengertian Perceraian dapat dikemukakan antara lain :

1. Martiman Projohamidjojo, menyatakan bahwa : “Perkawinan putus karena cerai hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan perceraian oleh salah satu pihak suami isteri” (1991: 36).
2. Soetojo Prowirodjojo, menyatakan bahwa: “Perceraian adalah penjatuhan talak, dimana hal ini membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan” (1986: 123).

Berdasarkan 2 (dua) pengertian diatas maka dapat dikemukakan bahwa perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima serta ditetapkan dengan suatu putusan hakim.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pula bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau karena gugatan perceraian.

2.3.6 Akibat Perceraian

Apabila perkawinan putus karena perceraian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mempunyai akibat-akibat hukum, yaitu akibat hukum terhadap anak, bekas suami atau isteri dan harta bersama.

Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat

memberikan kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Akibat hukum terhadap bekas suami Pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan suatu kewajiban kepada bekas isteri (Pasal 41 abc, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Akibat hukum terhadap harta bersama dalam pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain. Apabila perkawinan putus karena perceraian dalam hal pembagian harta bersama Undang-Undang menyerahkan kepada para pihak untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan (Hilman Hadikusuma, 1990:189).

2.3.7 Alasan dan Macam-macam Perceraian

Alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain:

- e. Salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Mengenai macam-macam perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membedakan perceraian dalam 2 (dua) macam, yaitu :

1. Cerai talak : yang dapat dijatuhkan suami terhadap isteri yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam melalui Pengadilan Agama, yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18.
2. Cerai gugat : yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang diajukan isteri terhadap suami yang keduanya telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama dan gugatan cerai bagi suami isteri yang melakukan perkawinan menurut agama selain Islam atau menurut cara lain, dapat melalui Pengadilan Negeri (Hilman Hadikusumo, 1990: 171).

2.3.8 Pengertian Pegawai Negeri

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pada BAB I pasal 1 merumuskan tentang pengertian Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut pegawai negeri adalah :

- a) Seseorang yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b) Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- c) Diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau tugas negara lainnya;
- d) Digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Kalau dilihat dari unsur-unsur tersebut diatas, seorang Anggota ABRI adalah termasuk pegawai negeri dalam pengertian Undang-undang Nomor 8/1974, sehingga pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8/1974 membagi Pegawai Negeri atas :

- a) Pegawai Negeri Sipil,
- b) Anggota ABRI.

Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dimana Pegawai Negeri Sipil sendiri dibagi menjadi tiga bagian yakni :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
- c. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Instansi Vertikal di Daerah-daerah, dan Kepaniteraan Pengadilan. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada Perusahaan Jawatan. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah Otonom. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti Perusahaan Umum, Yayasan dan lain-lain. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, seperti Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Otonom.

BAB III PEMBAHASAN

3.1. Hak Mantan Istri dalam Perkara Cerai Gugat dari Seorang Suami yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Perceraian adalah sebagai pintu darurat bagi suami isteri. Bila dalam suatu perkawinan tidak terdapat keturunan, keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, maka satu-satunya jalan adalah melaksanakan perceraian untuk kebahagiaan mereka dimasa-masa yang akan datang.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai hak mantan isteri akibat perceraian, dijelaskan dalam pasal 41 huruf (c) berbunyi : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 berbunyi : kewajiban bekas suami terhadap mantan isteri adalah :

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.
- b) Memberi nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul.
- d) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Hal ini dikuatkan lagi dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya :

- Tanggal 22 September 1998, Nomor 441/K/AG/1996, disebutkan bahwa “Faktor penyebab perceraian dari pihak suami, maka wajiblah ia memberi nafkah kepada isterinya selama belum menikah lagi”.

Kaidah hukum ini tidak hanya berlaku pada perceraian yang dikehendaki suami tetapi juga berlaku pada perceraian yang dikehendaki isteri.

Selain itu hak mantan isteri dalam perkara perceraian juga banyak diatur dalam Al Qur'an. Antara lain :

a) Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf.

b) Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik

Sedangkan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perceraian hak-hak mereka yang berkaitan dengan pembagian gaji selain diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 juga diatur dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983.

Apabila perkawinan tidak dikaruniai anak, maka gaji dibagi seadil-adilnya yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengah untuk mantan isteri (Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (3) Jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 19 b). Namun apabila perkawinan telah dikaruniai anak, maka pengaturannya ditentukan lain. Apabila anak mengikuti bekas isteri, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan.
- (2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
- (3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya. (PP No. 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (2) Jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 19a)

Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Sepertiga gaji untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan;
- (2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;

- (3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan. (Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 19c)

Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak. Umpamanya : seorang Pegawai Negeri Sipil bercerai dengan isterinya. Pada waktu perceraian diantara mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang seorang mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria dan yang 2 (dua) orang mengikuti bekas isteri. Dalam hal demikian, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu dibagi sebagai berikut :

- (1) $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari gaji diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan.
- (2) $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji = $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) gaji diterimakan kepada bekas isterinya (Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 19d)

Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas isteri dan bekas isteri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu, tetap diterimakan kepada bekas isterinya (Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 23). Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan. Bagian gaji uang dihentikan pembayarannya sebagai tersebut diatas dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 24 dan 25). Kesimpulannya bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan perceraian hak pembagian gaji telah ditetapkan dan diatur dengan sejelas-jelasnya, dengan harapan agar mantan isteri dapat hidup layak. Namun apabila mantan isteri melangsungkan pernikahan lagi, maka pembagian gaji yang diperoleh dari mantan suami dihentikan. Terhitung mulai bulan berikutnya mantan isteri yang bersangkutan

kawin lagi (Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 pasal 8 ayat (6) jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 21). Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas isterinya tersebut, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada bekas isteri yang bersangkutan (Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 22). Dengan demikian hak mantan isteri atas pembagian gaji mantan suaminya hanya berlaku apabila mantan isteri tidak melakukan perkawinan lagi atau tetap tinggal menjanda.

Apabila perceraian dilakukan atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan mantan suaminya, namun apabila perceraian itu dikehendaki isteri dengan alasan ia dimadu, maka ia juga berhak atas penghasilan suaminya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (4) dan (5) PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III No. 20. Pembagian penghasilan tersebut berlaku juga apabila isteri yang bersangkutan tidak kawin lagi. (Soetojo P, 1986: 148).

3.2. Kedudukan Hukum Harta Bersama Suami Isteri Setelah Adanya Perceraian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta. Kelompok-kelompok harta yang dimaksud adalah :

1. harta bersama;
2. harta bawaan. (J. Satrio, 1991: 188)

Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Jadi harta bersama suami isteri hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Artinya, harta yang diperoleh selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai putus karena kematian salah seorang suami atau isteri (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup).

Ketentuan mengenai harta bersama tersebut diatas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal sehingga dapat dijelaskan, bahwa yang termasuk dalam harta bersama adalah :

1. hasil dari pendapatan suami;
2. hasil dari pendapatan isteri;
3. hasil dari pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan.

Mengenai masalah harta benda keluarga dapat penulis uraikan, yaitu terlebih dahulu harus melihat atau mengetahui hukum mana yang akan digunakan atau diberlakukan dalam pembagian mengenai harta bersama di dalam keluarga tersebut apabila terjadi perceraian.

Menurut pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang berarti, apabila dalam keluarga itu terjadi perceraian maka para pihak, yaitu suami atau isteri dapat menentukan hukum yang akan digunakan berdasarkan kesepakatan bersama di dalam pembagian harta benda keluarga (harta bersama), apakah mereka (tunduk pada) hukum adat, hukum agama atau hukum lainnya. Dalam hal pembagian harta bersama suami isteri tidak terdapat penjelasan secara tegas di dalam Al Qur'an dan Hadist atau pun Kitab-Kitab Fiqh.

Karena perceraian ini diadili di Pengadilan Agama yang berarti Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam maka pembagiannya berdasarkan hukum Islam. Penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam penyelesaian harta bersama bagi orang yang beragama Islam, penerapannya dihubungkan dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "Janda atau dua cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Jadi dengan adanya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan penerapan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka bagi orang Islam di Indonesia bila perkawinan putus karena perceraian, masalah pembagian harta bersama sudah mempunyai dasar hukum pengaturannya, dimana kedudukan dan

bagian masing-masing adalah sama-sama mendapatkan setengah bagian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Namun jika di dalam perkawinan tersebut salah satu pihak telah berhutang dan belum terbayar, maka terhadap pembagian harta bersama tersebut baru diperhitungkan bila pembayaran hutang sudah lunas.

3.3. Kajian Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr.

Kajian yuridis tentang hak mantan isteri dalam perkara cerai gugat dari seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam putusan nomor 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr, menggambarkan dengan jelas bahwa di dalam Pengadilan Agama pihak Penggugat dalam rekonpensinya diperbolehkan untuk mengajukan gugatan yang sama, hal ini untuk memperkuat dalil masing-masing bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup bersama dalam hubungan suami isteri.

Dalam perkara cerai gugat ini, Hakim Pengadilan Agama menilai bahwa kedua belah pihak sudah tidak mungkin didamaikan lagi. Dalam fakta terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan terus menerus. Tergugat sebagai suami adalah suami yang tidak bertanggung jawab, telah lalai memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga membuat Penggugat kehidupannya bergantung pada hasil gaji sebagai seorang guru, sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah berterus terang terhadap gajinya kepada Penggugat, selain itu Tergugat sebagai suami telah diketahui sendiri oleh Penggugat telah menikah dibawah tangan dengan wanita lain yang bernama SATIMA alias B. HOLIS, sehingga pada akhirnya keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2002.

Oleh karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 5 Maret 2003 dengan Akta Cerai Nomor 762/AC/2003/PA.Jr. Walaupun Tergugat menyatakan sangat terpukul dan sangat keberatan atas gugatan cerai Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat,

namun perlu diketahui bahwa suatu perkawinan bukanlah hanya sekedar bertujuan melestarikan jalinan cinta kasih belaka akan tetapi lebih dari itu. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah putus ikatan batinnya sudah tidak mawaddah, warrahmah dimana masing-masing pihak telah tidak dapat melaksanakan kewajiban luhur maupun kewajiban hukum. Suatu perkawinan yang demikian itu terbuktilah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak mencapai tujuan perkawinan, karena akibat dari perilaku Tergugat menimbulkan suatu kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat, yang hal demikian itu menurut hukum sudah cukup sebagai alasan bagi seorang isteri untuk menceraikan suaminya.

Yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah nafkah madliyah, pembagian gaji bekas suami kepada bekas isteri menurut PP Nomor 10 Tahun 1983 dan harta bersama suami isteri yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung.

Dalam kaitannya dengan masalah gugatan nafkah madliyah Pengadilan Agama Jember dalam keputusan nomor : 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr. menolak gugatan tersebut. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember adalah gugatan tersebut sebelumnya ditolak oleh Tergugat dengan alasan sebelum terjadi perceraian Penggugat telah selama satu tahun dengan sengaja meninggalkan rumah bersama tanpa ijin Tergugat, baik secara lisan maupun tulisan, dan alasan penolakan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Pengggugat bahkan dalil Tergugat tersebut telah diperkuat dengan bukti surat berupa salinan putusan cerai Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti fakta hukum bahwa sebelum terjadi perceraian dengan Tergugat, Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat baik secara lisan maupun tulisan. Tergugat berusaha mencari Penggugat tetapi Penggugat selalu menghindar dan tidak mau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut

diatas Majelis Hakim menilai Penggugat tidak mau melaksanakan kewajiban berbakti lahir batin kepada Tergugat sebagai suaminya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu tahun sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat tergolong isteri yang nusyuz (meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin), oleh karena itu dinyatakan hukum gugur kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 84 ayat (1) dan (2) serta pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karena kewajiban memberi nafkah Tergugat kepada Penggugat gugur maka gugatan nafkah madliyah Penggugat harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Tetapi akan lebih baik jika tidak semua isteri yang nusyuz tidak mendapatkan nafkah madliyah, karena mengingat kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada isteri. Menurut penulis isteri yang tidak bisa mendapatkan nafkah madliyah setelah perceraian adalah isteri yang nusyuz dan tetap tidak mau kembali setelah suami mencari dan menemukannya, karena isteri dinilai tidak mau melaksanakan kewajiban berbakti lahir batin kepada suami. Seperti yang ada dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr. Disitu dijelaskan bahwa Penggugat (SUPATMA binti P. TEMO/MOCH. RAWI) tergolong isteri yang nusyuz dan telah menghindar dan tidak mau kembali walaupun Tergugat (ACH. MUZAKKI bin HADARI) telah mencarinya. Maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat yang menuntut nafkah madliyah karena Penggugat dinilai tidak mau melaksanakan kewajiban berbakti lahir batin kepada Tergugat, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 84 ayat (1) dan (2) serta pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan apabila isteri yang nusyuz tetapi mau kembali pada saat suami mencarinya walaupun pada akhirnya tetap terjadi perceraian menurut penulis bisa tetap mendapatkan nafkah madliyah, karena hal itu akan lebih bijaksana mengingat bahwa kewajiban suami adalah memberi nafkah pada isteri.

Dalam kaitannya tuntutan saporoh gaji Tergugat setiap bulannya Pengadilan Agama Jember dalam keputusan nomor : 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr. menolak gugatan tersebut, karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat

adalah atas kehendak isteri, maka berdasarkan pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983. Penggugat sebagai bekas isteri Tergugat tidak berhak atas bagian penghasilan dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat berupa separoh gaji Tergugat ditolak karena tidak terbukti berdasarkan hukum. Jadi putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember telah sesuai, karena putusan tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Kesimpulannya adalah bagi bekas isteri dari suami Pegawai Negeri Sipil, apabila perceraian atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas separoh pembagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil.

Tetapi akan lebih bijaksana apabila pemberian bagian gaji suami Pegawai Negeri Sipil tidak hanya didasarkan pada siapakah yang menghendaki adanya perceraian, tetapi juga harus melihat alasan kenapa perceraian itu dikehendaki. Karena ada kemungkinan diajukannya gugatan cerai oleh seorang isteri adalah karena kesalahan suami. Dalam hal demikian seharusnya isteri bisa tetap berhak atas bagian gaji mantan suaminya. Jadi dalam cerai gugat dengan suami Pegawai Negeri Sipil walaupun alasan isteri tidak dimadu hendaknya bisa tetap berhak mendapatkan bagian dari gaji suami selama di dalam Pengadilan dapat dibuktikan bahwa alasan dari terjadinya perceraian adalah kesalahan suami.

Sedangkan dalam kaitannya dengan harta bersama suami isteri yang diperoleh selama dalam pekawinan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember menyatakan harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Tanah dan bangunan rumah di Perumnas Patrang Jl. Langsep V/52 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember sertifikat atas nama Tergugat dengan batas-batas :

Utara	: Rumah tanah Hendro
Timur	: Sungai
Selatan	: Rumah P. Rifa'I
Barat	: Jalan

- b. Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;
- c. Dipan no. 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;

- d. Almari pakaian dari kayu jati 2 pintu;
- e. Bufet kayu jati model pendek;
- f. Meja kursi tamu spon warna kuning;
- g. Mesin jahit merk butterfly;
- h. Sebuah kulkas merek Sharp;
- i. 4 kursi ligna;
- j. Kompor gas merek Sanyo dengan tabung gas;

Di dalam fakta, penggugat menyebutkan 12 (dua belas) jenis benda yang termasuk harta bersama, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember menyatakan hanya 10 (sepuluh) jenis benda yang termasuk harta bersama. Hal ini karena terdapat 2 (dua) jenis barang yang berupa seekor anak sapi besar dan seekor anak sapi kecil telah tidak diakui keberadaannya oleh tergugat, untuk itu penggugat harus membuktikannya. Tetapi karena penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan 2 (dua) jenis benda tersebut maka barang tersebut dianggap barang yang tidak pernah ada. Maka yang dinyatakan oleh Majelis Hakim sebagai harta bersama hanya meliputi 10 (sepuluh) jenis benda diatas.

Oleh karena terhadap harta benda tersebut diatas telah diletakkan sita jaminan dan dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama Pengugat dan Tergugat maka sita jaminan tertanggal 2 Juli 2003 Nomor : 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr. dinyatakan sah dan berharga. Karena harta benda tersebut diatas adalah harta bersama dan masih dikuasai oleh Tergugat, maka harus diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separohnya kepada Penggugat. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menyatakan harta bersama adalah duplik Tergugat telah mengakui secara bulat dan terang bahwa hanya harta benda yang tersebut diatas yang termasuk harta bersama. Pengakuan yang diucapkan dihadapan Majelis Hakim menurut pasal 174 HIR, mempunyai kekuatan sempurna (volledig bewijs) yang tidak hanya berkekuatan memaksa (dwingend bewijs) melainkan juga berkekuatan menentukan (beslissend bewijs) yang tidak memberi kemungkinan kepada pihak lain untuk mengajukan pembuktian lainnya (tegen bewijs), oleh karena terbukti dan berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan. Dalam menyatakan harta benda yang termasuk harta

bersama, menurut penulis Majelis Hakim dalam memutuskan telah sesuai karena berdasarkan pengakuan yang diucapkan oleh Tergugat dihadapan Majelis Hakim yang mempunyai kekuatan sempurna (volledig bewijs) yang tidak hanya berkekuatan memaksa (dwingend bewijs) melainkan juga berkekuatan menentukan (beslissend bewijs) yang tidak memberi kemungkinan kepada pihak lain untuk mengajukan pembuktian lainnya (tegen bewijs) yang sesuai dengan HIR pasal 174, sehingga berdasarkan hukum.

Dari ketiga obyek yang disengketakan, menurut kajian hanya mengenai harta bersama yang dikabulkan, itupun tidak keseluruhan, karena terdapat 2 (dua) jenis benda yang digugat oleh penggugat dinyatakan tergugat tidak pernah ada dan dalam hal ini ternyata penggugat tidak dapat membuktikannya. Dan mengenai nafkah madliyah dan pembagian gaji bekas suami kepada bekas isteri menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tidak dikabulkan karena tidak berdasarkan hukum.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pokok permasalahan dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Hak mantan isteri dalam perkara cerai gugat dari seorang suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) adalah biaya penghidupan dan atau hak lain bagi bekas isteri. Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah :
 - a) Mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri termasuk qobla al dukhul
 - b) Nafkah, maskan, kiswah selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
 - c) Mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separoh apabila qobla al dukhul.

Tetapi sering terjadi dalam cerai gugat nafkah iddah bekas isteri tidak diberikan karena yang menginginkan perceraian adalah isteri. Sedangkan yang berkaitan dengan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil, mantan isteri tidak berhak atas pembagian gaji mantan suami Pegawai Negeri Sipil karena perceraian itu dikendaki isteri, namun apabila perceraian itu dikehendaki isteri dengan alasan dimadu, maka ia berhak atas penghasilan suaminya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983.

2. Kedudukan hukum harta bersama suami isteri setelah adanya perceraian, harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, jadi hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Yang termasuk dalam harta bersama adalah:
 - a) hasil dari pendapatan suami
 - b) hasil dari pendapatan isteri

c) hasil dari pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri yang diperoleh sepanjang perkawinan

Menurut pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Karena perceraian ini diadili di Pengadilan Agama berarti Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam maka pembagiannya berdasarkan hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yaitu "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

- Dalam cerai gugat dengan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil walaupun alasan isteri tidak dimadu hendaknya bisa tetap berhak mendapatkan bagian dari gaji mantan suami selama di dalam Pengadilan dapat dibuktikan bahwa alasan dari terjadinya perceraian adalah kesalahan suami, karena mengingat harapan yang tertuang dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 bahwa agar mantan isteri dapat hidup layak. Oleh karena itu hendaknya diadakan perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1983 khususnya pasal 8, yang berupa penambahan ayat yang mengatur tentang hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Ashar Ahmad Basyir, 1977, *Hukum Perkawinan Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Ashofa, Burhan, 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Jaya.

Hadikusuma Hilman, Prof, H, SH, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Masdar Maju, Bandung.

Inpres Nomor 1 tahun 1991, tentang *Penyebarnyaan Kompilasi Hukum Islam*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta

Kadir Abdul Muhammad, 1990. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Latif Djamil, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Prawirohamidjojo Soetojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Projohamidjojo Martiman, 1991, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Rasjidi Lili, Pro, Dr, SH, LLM, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung.


Satrio. J, SH, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soemitro, RH. 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Sudarsono, Drs, SH, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tahir Andy Hamid, 1996, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 -- 330482 Fax. 330482

Nomor : 3248/J25.1.1/PP.9/ 2005
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember.1 September 2005

Yth. **Ketua Pengadilan Agama Jember**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : **OKTUR DEWI SERMASANTI**

NIM : **010710101032**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**

Alamat : **Jl. Letjen Suprpto No. 13 Jember**

Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah**

**Kajian Yuridis Tentang Hak Mantan Istri Dalam Perkara
Cerai Gugat Dari Seorang Suami Yang Berstatus Pegawai
Negeri Sipil**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan keriasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Bembantu Dekan I,



[Signature]
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian/Jurusan **Keperdataan**
- Yang bersangkutan
- Arcip

P U T U S A N

NOMOR: 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dibalai sidangya Jl. Sumatra Nomor 122 Jember, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

~~SUBAEMA, RINJI, P. TEMO (MOSU PAHT)~~, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SLTP), bertempat tinggal di Jl. Mastrip Nomor 1 Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, dalam hal ini dikuasakan kepada Hadi Sudibyo, SH, Budi Wantoro, SH, Pengacara / Penasehat Hukum beralamat dan berkantor di Jl. Srikoyo 12 dengan surat / Kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2003;

Selanjutnya disebut sebagai " P E N G G U G A T " ; -----

L A W A N

~~AQU MUTAKKI, RIN HARADI~~, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), tempat tinggal diperumahan Patrang, Jl. Langsep V/52, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember;

Selanjutnya disebut sebagai: " T E R G U G A T " ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar dan memeriksa kedua belah pihak dan saksi serta alat-alat bukti lainnya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya

tertanggal 20 Mei 2003 yang didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah Regester perkara Nomor:1138/Pdt.G/2003/PA.Jr,mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami-istri yang kini telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember nomor:1164/Pdt.G/2002/PA.Jr Dan Akta Cerai No.762/AC/2003/PA.Jr.
- Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan April 2002 sampai dengan putusan perceraian yaitu 1 tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah,oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah selama ditinggal perhari sebesar Rp.25.000,- bahwa pisah-pisahan tersebut terjadi karena Tergugat ada main dengan wanita lain;
- Bahwa oleh karena perceraian didasarkan atas kesalahan Tergugat,maka berdasarkan PP.10 dan PP.45 Bekas Istri berhak untuk mendapatkan separoh dari gaji suami/Tergugat karena tidak mempunyai anak;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama yang masih belum dibagi yaitu diantaranya:

1.Tanah dan bangunan rumah diPerumnas Patrang,Jl.Langsep V/52,Kelurahan Patrang,Kecamatan Patrang,Kabupaten Jember.Sertifikat atas nama Tergugat dengan batas

-batas sebagai berikut dibawah ini:

- Utara : Rumah tanah Hendro
- Timur : Sungai
- Selatan : Rumah tanah P.Ripali
- Barat : Jalan

2.Dipan No.1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya.....

Rp.600.000,-

- 3. Dipan No.1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya Rp. 300.000,-
- 4. Almari Pakaian dari kayu jati 2 pintu. Rp. 800.000,-
- 5. Bufet Kayu jatimodel pendek seharga ... Rp. 500.000,-
- 6. Meja Kursi tamu spon warna kuning..... Rp. 450.000,-
- 7. Mesin Jahit merk butterfly seharga..... Rp. 500.000,-
- 8. Sebuah kulkas merek sharp seharga..... Rp. 1.000.000,-
- 9. 4 kursi ligna..... Rp. 200.000,-
- 10. Kompor gas merk Sanyo dengan Tabung gas. Rp. 1.000.000,-
- 11. Seekor sapi besar seharga Rp. 3.500.000,-
- 12. Seekor anak sapi seharga..... Rp. 1.500.000,-

Untuk selanjutnya barang-barang tersebut sebagai barang obyek sengketa dan Kulkas adalah barang bawaan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat bermaksud agar barang-barang gono-gini tersebut agar dibagi 2 dengan jalan musyawarah untuk damai akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan baik sehingga Penggugat memasukkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Jember;

6. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai seluruh harta gono-gini dan barang bawaan tersebut diatas;

7. Bahwa seluruh harta gono-gini dan harta bawaan tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat untuk itu mohon agar Majelis Hakim membagi harta tersebut secara riil dan apabila kesulitan ndijual dengan cara lelang, dan apabila kesulitan dibagi secara yang lebih baik.

8. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai suatu penyerahan hak wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa/dwang-som untuk setiap harinya Rp.100.000,-;

9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia agar barang gono-gini dan harta bawaan tidak tersebut tidak dipindah tangankan oleh Tergugat mohon agar barang gono-gini dan barang bawaan tersebut diletakkan Sita jaminan.

10. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan mohon agar perkara ini diputus dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan vreset banding maupun kasasi. Dari hal-hal tersebut diatas mohon agar Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember untuk menetapkan dalam suatu perkara memanggil para pihak dalam sidang dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut dibawah ini:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang-barang tersebut berupa :

1. Tanah dan bangunan rumah diPenyumnas Patrang Jl. Langsep V/52, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sertifikat atas nama Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini:

Utara : Rumah tanah Hendro

Timur : Sungai

Selatan : Rumah tanah P. Ripa'i

Barat : Jalan

2. Dipan No.1 dari kayu jati lengkap dengan

kasurnya..... Rp. 600.000,-

3. Dipan No.1 dari Kayu jati lengkap dengan

kasurnya..... Rp. 300.000,-

4. Almari Pakaian dari kayu jati 2 pintu. Rp. 800.000,-

5. Bufet Jaya jatimodel pendek seharga ... Rp. 500.000,-
6. Meja Kursi tamu spon warna kuning..... Rp. 450.000,-
7. Mesin Jahit merk butterfly seharga..... Rp. 500.000,-
8. Sebuah kulkas merek sharp seharga..... Rp. 1.000.000,-
9. 4 kursi ligna..... Rp. 200.000,-
10. Kompor gas merk Sanyo dengan Tabung... Rp. 1.000.000,-
gas.
11. Seekor sapi besar seharga Rp. 3.500.000,-
12. Seekor anak sapi seharga..... Rp. 1.500.000,-

ADALAH HARTA GONO-GINI PEROLEHAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG MASIH BELUM DIBAGI DAN KULKAS ADALAH HARTA BAWAAN PENGGUGAT.

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai seluruh harta gono-gini tanpa atas hak yang sah,
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta gono-gini tersebut kepada Majelis Hakim kemudian dibagi kepada penggugat dan tergugat sesuai dengan porsinya masing-masing dapat dilakukan secara riil; atau dijual lelang dan atau dengan cara yang lebih baik lagi, dan menyerahkan barang bawaan kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah selama berpisah perhari Rp. 25.000,-;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separo gajinya setiap bulan kepada Penggugat bila perlu dipotong langsung dari instasinya yang membayar gaji tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa untuk setiap hari keterlambatan menjalankan isi putusan setiap harinya Rp. 100.000,-;
9. Menyatakan syah dan berharga Sita jaminan yang diletak-

kan oleh Pengadilan Agama Jember;

10. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada pemeriksaan Verzet, banding, maupun kasasi;

11. Menghukumi Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan perintah Sita Jaminan tertanggal 22 Mei 2003 terhadap obyek sengketa dengan hasil pelaksanaan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan tertanggal 2 Juli 2003;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat hadir kuasa hukumnya, Tergugat hadir sendiri, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunda sidang guna memberi kesempatan untuk damai;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua, Penggugat hadir bersama kuasanya, Tergugat hadir sendiri dan ternyata tidak berhasil damai, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dimuka sidang yang isinya dipertaharkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tanggal 9 Juli 2003 yang berisi tangkisan (eksepsi) dan jawaban pokok perkara hal-hal sebagai berikut:

I. EXEPTIE (TANGKISAN)

1. Bahwa dalam exceptie ini Tergugat mempersoalkan mengenai barang-barang yang menjadi obyek sengketa, yaitu barang-barang bawaan dan barang gono-gini yang diperoleh oleh Tergugat dan Penggugat selama dalam perkawinan; sebab barang gono-gini dan barang bawaan sebagian tidak disebutkan dalam gugatan dan barang yang disebut-

kan dalam gugatan barangnya tidak ada, sehingga gugatan tersebut obyeknya tidak jelas dan kabur; sehingga gugatan tidak dapat diterima dan Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa memang benar antara Tergugat dan Penggugat dahulu pernah menjadi suami-istri, akan tetapi sekarang telah bercerai dengan putusan Pengadilan Agama Jember No. 1164/Pdt.G/2002/PA.Jr dan Akta Cerai No. 762/AC/2003/PA.Jr;
2. Bahwa memang benar sebelum terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat terpisah sejak bulan April 2002 sampai dengan putusan perceraian yaitu 1 tahun, dan tergugat menolak untuk memberi nafkah sesuai dengan tuntutan penggugat perhari sebesar Rp. 25.000,- karena waktu pisah-pisahan tersebut Penggugat sengaja meninggalkan rumah tanpa ijin Tergugat baik secara lisan maupun tulisan, dan bahkan tergugat juga berusaha untuk mencari Penggugat. ketempat kerja dan kerumah teman-temannya akan tetapi tidak pernah ketemu; dan bahkan Kepala Sekolah ingin mempertemukan Tergugat dan Penggugat, akan tetapi penggugat menghindar dan keluar dari tempat kerja, dan Tergugat juga merasa keberatan bahwa pisahan tersebut disebabkan oleh Tergugat, ada main dengan wanita lain, karena disini pengertian main itu sangat luas dan relatif dan bahkan didalam putusan tersebut cuma disebutkan bahwa patut diduga bahwa Tergugat ada main dengan wanita lain dan berselingkuh dengan wanita lain, dan hal itu dalam persidangan juga tidak terbukti

secara kongkrit; jadi semuanya itu hanya bersifat praduga saja;

3. Bahwa perceraian tersebut hanya didasarkan kesalahan tergugat dan tergugat dianggap melanggar PP.10 dan PP.45 dan gaji tergugat diminta atau dibagi separo untuk diberikan kepada Penggugat karena selama dalam perkawinan tidak mempunyai anak, maka dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas, sekali lagi menolak dengan tegas terhadap tuntutan Penggugat semacam ini, karena didalam putusan Pengadilan Agama Jember No.1164/Pdt.G/2002/PA.Jr didalamnya tidak pernah dan tidak diputuskan bahwa Tergugat telah melanggar PP.10 dan PP.45, oleh karena itu sekali lagi Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat tersebut diatas. Bapak Hakim dan Bapak Panitera yang tergugat hormati, sebenarnya Penggugat harus merasa malu mengajukan tuntutan tersebut diatas hal ini mengingat bahwa Tergugat dahulu guna mensukseskan jenjang karier Penggugat, Tergugat pernah menyewakan tanah sawah milik orang tua Tergugat, yaitu H.HADARI selama 8 tahun, dan juga menjual tanah sawah milik orang tua tergugat yang ada dipulau Madura dan hasil semuanya itu oleh Tergugat dipakai membiayai kuliah penggugat sampai lulus menjadi sarjana dan untuk mengusahakan Penggugat agar supaya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/Guru, dan semuanya itu telah berhasil dengan baik sukses dan semuanya itu atas hasil upaya dari tergugat menyewakan dan menjual sawah milik orang tua Tergugat, dan apabila sekarang Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat dan Penggugat menuntut separoh dari gaji Tergugat, maka sekali lagi tergugat sangat berkeberatan; karena hal ini disebabkan atas

hasil-jerih payah dari Tergugat sekarang penggugat sudah mempunyai gaji sendiri;

4. Bahwa memang benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah diperoleh harta bersama/harta gono-gini yang sampai sekarang belum pernah dibagi bersama, akan tetapi sesuai dengan exceptie Tergugat tersebut diatas barang-barang tersebut jumlahnya, jenisnya dan statusnya serba tidak jelas; maka dengan demikian disini Tergugat perlu untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya;

Bapak Hakim dan Bapak Panitera yang Tergugat hormati, disini Tergugat membagi harta Tergugat dan Penggugat menjadi:

A. HARTA BAWAAN

1. Harta Bawaan Tergugat berupa:

1. Harta bawaan Tergugat berupa;

1. 2 (dua) lemari antik dengan harga...Rp. 1.000.000,-

2. 1 (satu) meja antik kecil dengan...

harga.....Rp. 250.000,-

3. 1 (satu) meja antik besar dengan ..

harga.....Rp. 500.000,-

dan semua barang-barang itu semuanya masih ada di Perumahan Patrang Jl. Langsep V/52, Kelurahan Patrang Jember;

2. Harta bawaan penggugat berupa:

1. 1 (satu) lemari tempat pecah belah dengan

hargaRp. 400.000,-

2. 4 (empat) kursi makan) dengan harga...Rp. 1.000.000,-

dan semua barang-barang tersebut semuanya masih ada di Perumahan Patrang Jl. Langsep V/52, Kelurahan Patrang Jember;

B. HARTA GONO-GINI/BARANG GONO-GINI

Bahwa barang gono-gini yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat dan Penggugat adalah sebagai berikut;

1. Tanah dan bangunan Rumah di Perumnas Patrang Jl. Langsep V/52, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sertifikat atas nama Tergugat, dengan batas-batas.
 - Utara : Rumah Tanah Hendro.
 - Selatan : Rumah Tanah P. Ripa'i.
 - Timur : Sungai.
 - Barat : jalan.
2. Dipan No.1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya..... Rp. 600.000,-
3. Dipan No.1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya..... Rp. 300.000,-
4. Almari Pakaian dari kayu jati 2 pintu. Rp. 800.000,-
5. Bufet Jaya jatimodel pendek seharga ... Rp. 500.000,-
6. Meja Kursi tamu spon warna kuning..... Rp. 450.000,-
7. Mesin Jahit merk butterfly seharga..... Rp. 500.000,-
8. Sebuah kulkas merk sharp seharga..... Rp. 1.000.000,-
9. 4 kursi ligna..... Rp. 200.000,-
10. Kompor gas merk Sanyo dengan Tabung gas. Rp. 1.000.000,-
11. Seekor sapi besar seharga Rp. 3.500.000,-
12. Seekor anak sapi seharga..... Rp. 1.500.000,-

Bahwa kedua ekor sapi tersebut diatas yaitu poin 11 dan poin 12 tidak ada dan memang tidak pernah ada, dan sebuah kulkas merk sanyo poin 8 barang tersebut merupakan barang gono-gini sebab barang tersebut diperoleh seslama dalam perkawinan, dan tidak benar bahwa barang tersebut diaku sebagai barang penggugat sebagai barang bawaan.

Bapak Hakim dan Bapak Panitera yang tergugat hormati, bahwa disamping barang gono-gini tersebut diatas juga masih barang-barang gono-gini yang lain sampai sekarang masih dibawa/ditangan Penggugat, dan Tergugat mohon kepada Bapak Hakim agar supaya barang-barang tersebut juga diikutkan dalam Sita Jaminan. Sebab Tergugat merasa khawatir bahwa barang-barang tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain, dan barang-barang tersebut dipindah tangankan kepada pihak lain, dan barang-barang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sepeda motor merk Rajjing atas nama penggugat dengan harga..... Rp. 7.000.000,-
2. Sebuah TV berwarna merk lupa seharga... Rp. 1.000.000,-
3. Sebuah Magic Jar seharga..... Rp. 400.000,-
4. Sebuah Ric Coker seharga..... Rp. 350.000,-
5. Sebuah Blander seharga..... Rp. 150.000,-
6. Sebuah mixer seharga Rp. 150.000,-
7. Piring 7 lusin seharga Rp. 210.000,-
8. Mangkok 7 lusin seharga..... Rp. 210.000,-
9. Sendok 5 lusin seharga..... Rp. 100.000,-
10. Sendok garpu 5 lusin seharga..... Rp. 100.000,-
11. Sendok Kecil 6 lusin seharga..... Rp. 75.000,-
12. Sprei 1 buah seharga Rp. 150.000,-

5. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menanggapi dengan baik diajak bermusyawarah oleh penggugat guna untuk menyelesaikan harta gono-gini, sebab sampai sekarang penggugat tidak pernah menemui Tergugat baik langsung maupun tidak langsung (melalui utusan) guna untuk menyelesaikan harta gono-gini tersebut secara musyawarah;

6. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai harta gono-gini dan

barang asal, dan sekarang barang-barang tersebut semuanya masih utuh, dan malah penggugatlah yang justru mengambil barang-barang gono-gini tersebut diatas tanpa ijin atau memberitahukan kepada tergugat, tahu tahu barang-barang tersebut diatas sudah tidak ada dan dibawa oleh penggugat, dengan demikian malah tergugat sudah siap kapanpun diajak bermusyawarah, asalkan dengan cara yang baik; dengan bukti-bukti tersebut penggugatlah sebenarnya yang tidak mau bermusyawarah dan melakukan tindakan melawan hukum karena mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa ijin atau memberitahu Tergugat terlebih dahulu.

7. Bahwa Tergugat sebenarnya tidak merasa keberatan semua harta gono-gini yang sudah disita Jaminan oleh Pengadilan Agama Jember maupun yang belum disita karena barang tersebut berada dan dikuasai oleh penggugat dibagi 2, separo untuk tergugat dan separo untuk penggugat, akan tetapi setelah itu bagian dari penggugat dikurangi dengan dari hasil menyewakan dan menjual sawah milik orang tua tergugat yang telah digunakan oleh penggugat untuk biaya kuliah dan biaya untuk mengurus menjadi Pegawai Negeri Sipil/Guru dan uang tersebut di kurkan dengan uang sekarang, dan sisa dari pengurusan tersebut merupakan bagian dari penggugat.
8. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak untuk membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- atas keterlambatan dalam menjalankan Putusan Pengadilan, dan tergugat dalam hal ini akan melaksanakan Putusan Pengadilan dan tidak akan menghambat apabila Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap.
9. Bahwa Tergugat tidak berkeberatan harta gono-gini

tersebut disita jaminan oleh pengadilan Agama Jember, akan tetapi harta gono-gini yang ada dan dikuasai oleh Penggugat agar mohon untuk ikut disita jaminan, karena Tergugat juga merasa khawatir kalau harta tersebut dipindah tangankan oleh Penggugat kepada pihak lain;

10. Bahwa tergugat mohon Kepada Bapak Hakim agar supaya putusan ini dijalankan apabila sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan tergugat berkeberatan apabila putusan ini dijalankan terlebih dahulu akan tetapi masih belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hal ini belum ada kepastian hukum yang pasti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tergugat mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Jember untuk menetapkan dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut dibawah ini;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Pengadilan Agama Jember berpendapat lain, dengan ini Tergugat mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 29 Juli 2003 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini tertanggal 30 Juli 2003 dan tergugat mengajukan duplik tertanggal 6 Agustus 2003 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini tanggal 13 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tersebut.

I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Akte Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jember nomor:762/AC/2003/PA.Jr tanggal 16 April 2003,telah dicocokkan dengan aslinya,dibubuhi materai cukup ditandai ditandai (p.1);
2. Foto Copy Salinan putusan Pengadilan Agama Jember nomor:1164/Pdt.G/2003/PA.Jr,telah dicocokkan dengan aslinya,dibubuhi materai cukup ditandai (P.2);

Menimbang,bahwa Tergugat membenarkan tidak menambahkan bukti surat tersebut;

II. SAKSI-SAKSI;

- 1.KHAHAR,umur 45 tahun yang telah menerangkan dimuka sidang dibawah sumpahnya hal-hal sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat namun sudah lama tidak pernah bertemu;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan tergugat sudah cerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah punya seekor sapi betina,umur 1½ tahun yang digaduhkan kepada saksi hingga sapi tersebut beranak dua ekor yang seekor diberikan kepada saksi dan yang seekor diambil Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak memelihara sapi tersebut,karena Tergugat sudah mengambilnya bersama-sama Pak.RT sekitar tahun 1996/1997 dengan tidak disertai oleh penggugat;
 - Bahwa setelah itu Tergugat tidak pernah menggaduhkan sapi lagi kepada saksi;

Menimbang,bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,Kuasa penggugat menyatakan cukup dan tidak menambahkan pertanyaan,sementara Tergugat mengakui kenal dengan

saksi tetapi menyangkal pernah menggaduhkan sapi kepada saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mohon agar sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat mengajukan saksi lagi, akan tetapi pihak Tergugat, keberatan karena waktu yang diberikan kepada pihak Penggugat untuk mengajukan alat bukti sudah cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah 3 kali menunda sidang guna memberikan kesempatan kepada pihak penggugat, untuk melengkapi alat-alat buktinya, maka Majelis Hakim memandang waktu yang diberikan kepada pihak Penggugat, untuk itu sudah cukup sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti:

T. SURAT-SURAT

1. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 10 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh Hj. RIFQAH JAMIL, mengetahui Kepala Desa Dasok, Kecamatan Psandemawu, Kabupaten Pamekasan, telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai cukup ditandai dengan (T.1);
2. Foto copy Surat pernyataan tertanggal 10 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh M. IKSAN, mengetahui Kepala Desa Dasok, Kecamatan Pandemawu, Kabupaten Pamekasan, telah dicocokkan dengan aslinya, dibubuhi materai cukup, ditandai dengan (T.2).
3. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2003 Muri Hafi yang ditanda tangani oleh H. Moh. Hafi, mengetahui Kepala Desa Bunder, kecamatan Pandemawu, Kabupaten Pamekasan, dibubuhi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai (P.3).

4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Agustus 2003 yang ditanda tangani oleh H.NUR HOLIK, mengetahui Kepala Desa Bunder, Kecamatan Pandemawu, Kabupaten Pamekasan, di bubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai (T.4).

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat, menanggapi bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini;

1. FATIMAH, umur 55 tahun, telah menerangkan di muka sidang dibawah sumpahnya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak dan pekerjaan Tergugat adalah sebagai guru/PNS, akan tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di Kelurahan Patrang namun rumah dibeli secara mengangsur yaitu membayar cicilan setiap bulan;
- Bahwa yang membayar angsuran rumah tersebut setiap bulan adalah Tergugat, namun uang mukanya Tergugat minta kepada orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa Tergugat membayar uang muka rumah tersebut, namun ayah saksi dulu menggadaikan tanah sawah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan diberikan kepada Tergugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut, saksi ketahui dari informasi ayahnya;
- Bahwa rumah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa angsuran rumah tersebut belum lunas, sehingga dibantu oleh keluarga saksi;
- Bahwa saksi juga membantu membayar cicilan rumah tersebut 3 kali, pertama sebesar Rp.250.000,- kedua Rp.125.000,- ketiga Rp.125.000,- selain itu Tergugat juga dibantu kakak saksi tetapi berapa jumlahnya, saksi tidak tahu;
- Bahwa orang tua saksi ikut membiayai Penggugat kuliah hingga selesai dan melamar kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh orang tua saksi keseluruhan yang saksi tahu orang tua saksi telah mengadaikan sawah laku Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa orang tua saksi telah menjual sawah yang selama ini digadaikan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian oleh Tergugat uang tersebut dipakai untuk biaya rehab rumahnya sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sedang yang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dibayarkan Tergugat untuk uang muka sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan cukup sedangkan Penggugat menolak dan keberatan saksi disumpah karena saksi adalah saudara Tergugat;

2. MOH. MURT HAFT, umur 73 tahun, telah memberikan keterangan dimuka sidang dibawah sumpahnya hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah bercerai satu tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah + 1 tahun berturut-turut yaitu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa pamit pulang ke Tegalbate;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai Guru/PNS yang saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1980 Tergugat datang kepada orang tuanya mengatakan akan menyekolahkan Penggugat, waktu musyawarah keluarga saksi mengusulkan agar tergugat menyewakan tanah pekarangannya, lalu atas persetujuan keluarga, saksi menceraikan orang yang mau menyewa sehingga tanah pekarangan tersebut disewakan selama 10 tahun dengan uang sewa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uangnya diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri uang tersebut untuk biaya sekolah Penggugat, akan tetapi saksi tahu setelah Tergugat menerima uang tersebut Penggugat lalu kuliah di Jember namun saksi lupa nama fakultasnya;
- Bahwa Penggugat selesai kuliah tahun 1987, setelah itu Tergugat datang lagi butuh uang untuk membiayai pengangkatan Penggugat sebagai PNS yaitu guru kemudian oleh orang tua Tergugat, dijual tanah seluas 1 ha laku sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum kuliah Penggugat belum bekerja;
- Bahwa orang tua penggugat sebagai pedagang yang tingkat ekonominya tergolong cukup, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa orang tua Penggugat mempunyai 5 orang anak;

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai rumah di Pa-
trang, namun uang muka dan biaya rehabnya, tergugat
minta uang kepada orang tuanya dan dijualkan tanah
sawah laku Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
saksi menyerahkannya kepada Tergugat juga saksi
disuruh orang tua tergugat untuk memantau hasil rumah
Tergugat.
- Bahwa dari informasi Tergugat, saksi mengetahui bahwa
tidak seluruh uang tersebut untuk rehab rumah tetapi
sebagian uangnya dibelikan tanah di bintoro luas 300
m² yang lalu dijual untuk uang muka sepeda motor;
- Bahwa waktu itu gaji tergugat Rp.150.000,-;
- Bahwa rumah tembok yang direhab tersebut dibeli se-
telah perkawinan Penggugat dan Tergugat asalnya 5x7m
kemudian direhab menjadi 7x12m semula kamarnya ada
dua setelah direhab, menjadi tiga kamar, atap Gen-
teng, langit-langit dari eternit lantai semula ples-
leran;
- bahwa waktu saksi berada di rumah Tergugat, Penggugat
datang mengambil seprei 3 lembar, bantal 3 buah, guling
2 buah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut
, Tergugat menanggapi, bahwa setelah saksi diberitahu Ter-
gugat, lalu saksi datang bersama istrinya kerumah Tergu-
gal. Satu minggu setelah Penggugat pulang dan bahwa Peng-
gugat membawa semua alat-alat dapur termasuk kulkas Mixer
dan Setrika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terse-
but, Kuasa Penggugat mengajukan pertanyaan apakah saksi
tahu Tergugat, mempunyai sapi, yang dijawab oleh saksi
bahwa saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tertulis tanggal 29 Oktober 2003 dan Tergugat memberikan kesempatan tertulis tanggal 21 Mei 2003;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini harus dianggap bagian dan tak terpisahkan dari putusan a quo;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah diupayakan mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dipacakan dimuka persidangan dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalilnya, kemudian berlangsung jawaban, replik dan duplik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, disamping menjawab tentang pokok perkara terlebih dahulu Tergugat telah mengajukan eksepsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan jawabannya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menimbang pokok perkara terlebih dahulu menimbang tentang eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak karena gugatan Penggugat kabur disebabkan Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan juga harta bawaan dan bahkan menyebutkan barang yang tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terse-

Hal, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal-hal yang dieksepsi Tergugat memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan pembuktian, yang berarti masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, sehingga oleh karena itu eksepsi tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa telah diupayakan mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah nafkah madliyah, pembagian gaji bekas suami kepada bekas istri menurut PP nomor 10 tahun 1983 dan harta bersama suami-istri yang diperoleh selama dalam per kawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jember, sesuai bukti Kutipan Akta Cerai Nomor: 761/AC/2003/PA.Jr tertanggal 16 April 2003 yang diterbitkan oleh pengadilan Agama Jember, bukti (P.1);

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya dimuka sidang, tergugat telah mengakui secara bulat dan terang obyek sengketa paritum Penggugat nomor 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10 adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim menurut pasal 174 HIR, mempunyai kekuatan sempurna (Volledig Bewijs) yang tidak hanya berkekuatan memaksa (dwingend bewijs) melainkan juga berkekuatan menentukan (beslissend bewijs) yang tidak memberi kemungkinan kepada

pihak lain untuk memajukan pembuktian perkawinan (tegen bewijs), oleh karena itu petitum Penggugat 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, telah terbukti dan berdasarkan hukum sehingga harus dikabulkan, hal ini sesuai dengan doktrin dalam Kitab Al-Bajuri II/334 yang berbunyi:

Artinya: Apabila Tergugat mengakui dakwaan Penggugat maka putusan ditetapkan berdasarkan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pengakuan tergugat tersebut secara tertulis, tidaklah menyimpang dari ketentuan pasal 174 HIR, mengingat jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat di muka persidangan berlangsung secara tertulis (Schriftelijke procedure);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa, petitum penggugat 2.1 berupa rumah di Perumnas Patrang, jalan langsung V/52 telah diakui secara bulat dan terang oleh tergugat, sebagai harta bersama penggugat dan tergugat, maka keterangan saksi-saksi sepanjang bertentangan dengan pengakuan tersebut, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa obyek sengketa petitum Penggugat nomor 2.8 berupa sebuah kulkas merk sharp yang didalilkan sebagai harta bawaan Penggugat, telah dibantah oleh Tergugat dan didalilkan Tergugat, sebagai harta bersama penggugat dan tergugat yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat, karena harta tersebut dibeli pada tanggal 26 Juli 1975; dalam hal ini, oleh karena dibantah maka penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa petitum Penggugat

no.2.8. tersebut. Sebagai harta bawaan Penggugat sedang se-nyatanya harta tersebut, berada dirumah yang dulu ditampa-ti bersama penggugat dan tergugat sejak tahun 1994 tidak dibantah oleh penggugat, maka obyek sengketa berupa kulkas merek sharp, obyek sengketa petitum penggugat nomor 2.8 adalah sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertim-bangan tersebut diatas maka harus dinyatakan hukum harta yang dikuasai tergugat sebagai berikut dibawah ini;

1. Tanah dan bangunan rumah diPerumnas Patrang Jl. Langsop V/52, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Sertifikat atas nama Ter-gugat dengan batas-batas;

Utara : Rumah tanah Hendro

Timur : Sungai

Selatan : Rumah tanah P. Ripa'i

Barat : Jalan

2. Dipan No.1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;

3. Dipan No.1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;

4. Almari Pakaian dari kayu jati 2 pintu;

5. Dufat Jaya jati model pendek;

6. Meja Kursi tamu spon warna kuning;

7. Mesin Jahit merk buterfly ;

8. Sebuah kulkas merek sharp ;

9. 4 kursi ligna ;

10. Kompor gas merk Sanyo dengan Tabung gas;

Adalah harta bersama Penggugat dan tergugat yang diper-oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap harta benda tersebut diatas poin 2,5,6,7,8,9, dan 10 telah diletakkan sita jaminan dan oleh karena dikabulkan dan ditetapkan sebagai

harta bersama Penggugat dan Tergugat maka sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Jember sesuai Berita Acara penyitaan jaminan tertanggal 2 Juli 2003 nomor:1138/Pdt.G/2003/PA.Jr harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda tersebut diatas poin 1,2,3,4,5,6,,7,8,9,10 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat maka penggugat sebagai janda carai hidup terduga, berhak separuhnya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta benda tersebut pada saat sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka harus diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separohnya kepada penggugat;

Menimbang, bahwa obyek sengketa petitum Penggugat no.2.11 seekor sapi besar dan no.2.12 seekor anak sapi, telah dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mencukupkan dengan memberi kesempatan 3 kali persidangan bagi penggugat untuk mengajukan alat bukti mengingat azas cepat, ringan dan biaya murah, akan tetapi dalam waktu tersebut, kuasa penggugat hanya mengajukan alat bukti satu orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 169 HIR keterangan dari seorang saksi saja dengan tidak ada sesuatu alat bukti yang lain, tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup ("unus testis, nullus testis/satu saksi berarti bukan saksi);

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan berita

acara sita jaminan dan keterangan khahar, satu orang saksi dari penggugat tersebut, pada saat ini sapi, obyek sengketa tersebut tidak diketahui adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum penggugat terhadap obyek sengketa petitum 2.11 dan 2.12 tidak terbukti oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum 6 penggugat bahwa berupa tuntutan nafkah maqliyah selama berpisah perhariannya Rp.25.000,- telah ditolak oleh Tergugat dengan alasan sebelum terjadi perceraian penggugat telah selama satu tahun dengan sengaja meninggalkan rumah bersama tanpa ijin Tergugat, baik secara lisan maupun tulisan; Tergugat berusaha mencari penggugat tetapi penggugat selalu menghindarkan dan tidak mau kembali;

Menimbang, bahwa alasan penolakan Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat bahkan dalil Tergugat tersebut telah diperkuat dengan bukti Surat berupa salinan putusan cerai Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat, bukti (P.2), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti fakta hukum bahwa sebelum terjadi perceraian dengan Tergugat, Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Tergugat baik secara lisan maupun tulisan; Tergugat berusaha mencari Penggugat tetapi Penggugat selalu menghindar dan tidak mau kembali;

Menimbang, bahwa alasan penolakan tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat bahkan dalil-dalil Tergugat tersebut telah diperkuat dengan bukti surat berupa salinan putusan cerai Penggugat dan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat, bukti (P.2), sehingga Majelis Hakim berke-

simpulan bahwa telah terbukti fakta hukum bahwa sebelum terjadi perceraian dengan Tergugat, Penggugat dengan sang aja meninggalkan tempat kediaman bersama dan meninggalkan Tergugat selama 1 tahun, tidak pernah kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menilai Penggugat telah tidak mau melaksanakan kewajiban berbakti lahir batin kepada Tergugat sebagai suaminya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 tahun sebelum terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat, Penggugat tergolong istri yang nusuz, oleh karena itu dinyatakan hukum gugur kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberi nafkah kepada penggugat sebagai istri, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 84 ayat (1) dan (2) serta pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban memberi nafkah Tergugat kepada Penggugat, gugur maka gugatan nafkah mad'iyah Penggugat harus ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat No.7 berupa tuntutan separo gaji Tergugat setiap bulannya, telah ditolak oleh Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian penggugat dan Tergugat atas kehendak istri, dalam hal ini Penggugat, sesuai bukti (P.2) yang diajukan Penggugat, maka berdasarkan pasal 8 ayat (4) PP.10 Th.1983, Penggugat sebagai bekas istri Tergugat tidak berhak atas bagian penghasilan dari Tergugat, bekas suaminya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat nomor 7 harus ditolak karena tidak terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang lainnya, yang oleh Majelis Hakim dinilai tidak perlu, maka dikesampingkan, demikian juga hal-hal yang tidak disangkutkan, tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain menjawab pokok perkara Tergugat juga mengajukan hal-hal yang dinilai oleh Majelis Hakim bukan sebagai pengakuan berkwalifikasi (gequalificeerde bekenntenis), tetapi adalah tuntutan yang dapat ditafsirkan sebagai gugatan balik (rekonpensi) yang akan ditimbang dalam rekonpensi, dalam hal ini semula penggugat disebut atau didukkan sebagai Tergugat dalam rekonpensi dan semula penggugat disebut atau didukkan sebagai penggugat dalam rekonpensi;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat dalam rekonpensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam rekonpensi menuntut Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengembalikan biaya pendidikan dan biaya masuknya Tergugat dalam rekonpensi. Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang didalilkan Penggugat dalam rekonpensi berasal dari menjual dan menyewakan tanah orang tua Penggugat dalam rekonpensi, tuntutan mana ditolak oleh Tergugat dalam rekonpensi dan didalilkan oleh tergugat dalam rekonpensi bahwa biaya tersebut berasal dari harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tersebut diatas Penggugat dalam rekonpensi telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Konpensi diatas yang harus dianggap terulang disini;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mem

pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti surat yang diajukan penggugat dalam rekonpensi tidak berkekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat dalam rekonpensi terhadap saksi keluarga penggugat dalam rekonpensi karena saksi adalah saudara kandung Penggugat dalam rekonpensi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa timbulnya harta bersama ini, karena adanya perkawinan dan perceraian Penggugat dan Tergugat dan bahwa dalam perkara perceraian harus didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri sesuai pasal 22 ayat (2) PP.No.9/1975, oleh karena itu secara extensip, keluarga dalam masalah gono-gini dapat diterima sebagai saksi, vide hasil Raker-MA.Th.1996 di Semarang dan doktrin dalam kitab janatultholibin juz IV/288 yang berbunyi;

artinya Dapat diterima sebagai saksi a charge atau a discharge, saudara terhadap saudaranya, begitu juga kerabat menyamping dan teman terhadap temannya karena mereka tidak dicurigai sebagaimana dicurigai kesaksian orang tua kepada anak atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (3) kompilasi Hukum Islam, Suami berkewajiban memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa;

Menimbang, bahwa kesempatan tersebut telah dilaksa-

nakan oleh Tergugat dalam rekonsensi yang hasilnya melekat dalam diri tergugat dalam rekonsensi secara immateriel, sebagaimana halnya nafkah berupa makanan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat dalam rekonsensi hanya tahu orang tua penggugat dalam rekonsensi menjual dan menyewakan tanah sawah, tetapi tidak mengetahui hasil penjualan itu, baik secara utuh maupun perinciannya digunakan untuk biaya pendidikan dan masuknya Tergugat dalam rekonsensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali hanya dugaan, terbukti ada keterangan yang berbeda antara saksi 1 dan 2 penggugat dalam rekonsensi tentang penggunaan sebagian uang tersebut;

Menimbang, bahwa tidak jelas hubungan hukum uang hasil penjualan dan penyewaan sawah orang tua Penggugat dalam rekonsensi dengan Penggugat dalam rekonsensi apakah merupakan hutang Penggugat dalam rekonsensi apakah merupakan hutang penggugat dalam rekonsensi kepada orang tua nya ataukah merupakan hibah dari orang tua penggugat dalam rekonsensi, dan tidak terdapat perjanjian, apapun antara Penggugat dalam rekonsensi dan tergugat dalam rekonsensi mengenai biaya pendidikan dan masuknya Tergugat dalam rekonsensi sebagai pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai kabur atau tidak jelas apa status obyek sengketa dan dasar tuntutan penggugat dalam rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kabur, maka tuntutan Penggugat dalam rekonsensi agar Tergugat dalam rekonsensi mengembalikan biaya pendidikan dan masuknya sebagai Pegawai Negeri, harus dinyatakan tidak dapat diterima

(Niet on Vankelijc Varklaard);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonpensi menuntut agar obyek sengketa yang didalilkan Penggugat dalam rekonpensi yang sekarang dikuasai Tergugat dalam rekonpensi, disita dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dalam rekonpensi, yaitu:

1. Sepeda motor merk Bajing.
2. Sebuah TV berwarna lupa merknya.
3. Sebuah Majicjar.
4. Sebuah rice cooker.
5. Sebuah blender.
6. Sebuah Mixer.
7. Piring 7 lusin.
8. Mangkok 7 lusin.
9. Sendok 5 lusin.
10. Sendok garpu 5 lusin.
11. Sendok kecil 6 lusin.
12. Sprei 1 buah.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut ditolak oleh Tergugat dalam rekonpensi, maka penggugat dalam rekonpensi harus membuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dalam rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, maka tuntutan penggugat dalam rekonpensi untuk ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dan tergugat dalam rekonpensi, obyek sengketa, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 yang sekarang dikuasai Tergugat dalam rekonpensi, harus lah ditolak karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tersebut diatas ditolak maka permohonan sita jaminan yang bersifat asesor terhadap obyek sengketa tersebut 1,2,3,4,5,6,7,8,

9,10,11,12, termasuk juga ditolak; dan

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat baik kon-
pensi maupun rekonsensi sama-sama berkepentingan terhadap
perkara ini oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan
kepada penggugat dan tergugat dalam konpensi maupun
rekonsensi secara tanggung renteng yang hingga sekarang
dihitung sebesar Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua
ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum mengambil keputusan, Ma-
jelis Hakim telah bermusyawarah;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berla-
ku dan dalil-dalil syar'i yang berbubung dengan perkara
ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat, sebagian, menolak yang
lain dan selebihnya;
2. Menetapkan menyatakan harta yang dikuasai Tergugat
sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu:

2.1. Tanah dan bangunan rumah di Perumnas Patrang Jla
Langsep V/52 Kerlurahan Patrang, Kecamatan Patrang
Kabupaten Jember sertifikat atas nama Tergugat
dengan batas-batas:

Utara : Rumah tanah hendro;

Timur : Sungai.

Selatan : Rumah P. Rifa'i.

Barat : Jalan.

2.2. Dipan nomor 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;

2.3. Dipan nomor 1 dari kayu jati lengkap dengan kasurnya;

2.4. Almari pakaian dari kayu jati 2 pintu;

2.5. Bufet kayu jati model pendek;

2.6. Meja kursi tamu spon warna kuning;

2.7. Mesin jahit buterfly;

2.8. Sebuah kulkas merk sharp;

2.9. 4 kursi ligna;

2.10. Kompor gas merk sanyo dengan tabung gas;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilafatkan oleh Pengadilan Agama Jember terhadap obyek sengketa sebagaimana disebut dalam berita acara penyitaan tanggal 2 Juli 2003 nomor: 1138/Pdt.G/2003/PA.Jr.

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separoh atau 50% dari harta tersebut pada point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, diatas kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi sebagian dan tidak menerima selebihnya;

2. Menolak gugatan Penggugat dalam rekonsensi untuk ditetapkan sebagai harta bersama penggugat dalam rekonsensi dan tergugat dalam rekonsensi obyek sengketa yang didalilkan penggugat dalam rekonsensi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, yang didalilkan Penggugat dalam rekonsensi dikuasai oleh tergugat dalam rekonsensi;

3. Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonsensi tentang pengembalian biaya pendidikan dan pemasukan Tergugat dalam rekonsensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak dapat diterima karena tidak jelas alias kabur;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

1. Membebankan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat konpensasi maupun rekonsensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan Pengadilan Agama Jember yang dipublikasikan pada hari Rabu 17 Desember tanggal 17 Desember 2003 M, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1424 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. HANAFI ASYHARI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. M. SHALEH, MH.** dan **Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **PHILLIEN SOPHTA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

Drs. M. SHALEH, MH.

DRS. H. HANAFI ASYHARI, SH

Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH

PANITERA PENGGANTI:

PHILLIEN SOPHTA, SH.

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya APP	Rp. 26.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 422.000,-
	=====

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765

J E M B E R



SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/3488/2005

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Universitas Negeri Jember:

N a m a : OKTUR DEWI SERMASANTI
N I M : 010710101032
Alamat : Jl. Letjen Suprpto No. 13 Jember
Jurusan : Fakultas Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 3248/J25.1.1/PP.9/2005 tanggal 1 September 2005 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

“KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK MANTAN ISTRI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DARI SEORANG SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Nopember 2005



Ketua

[Handwritten Signature]
Drs. HM. ICHSAN YUSUF, SH.MH,
NIP. 150 183 037